



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10

15

20

25

30

**Pemohon**, NIK. -, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No *Handphone* xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dilla Oktafia, S.H.I, advokat dan penasehat hukum yang beralamat di Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor xxxxxxxx tanggal 9 November 2020.

Sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, No *Handphone* xxxxxxxxxxxx. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang yang bernama, anak bin ayah, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
  - 4.2. Termohon sering melakukan kekerasan kepada Pemohon, seperti Termohon sering memukul dan menggigit Pemohon, sehingga Pemohon mengalami luka dan memar dibagian badan Pemohon;
  - 4.3. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon sebagaimana layaknya mertua bagi Termohon;
  - 4.4. Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon, seperti Termohon menuduh Pemohon sering menemui mantan istri Pemohon;
  - 4.5. Termohon tidak menyayangi anak-anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon telah berjanji akan menyayangi anak-anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya, bahkan antara

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 23 Maret 2020, yang disebabkan karena menasehati Termohon agar merubah sikapnya, tetapi Termohon marah-marah dan Termohon sampai memukul Pemohon bersama dengan anaknya, sehingga terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Tanah Datar;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, Kuasa Hukum Pemohon xxxxxxxxxx telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 9 November 2020;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 Oktober 2015, telah di-Nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, . Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015
- 5 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 3 (tiga) bulan saja, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 10 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Termohon pernah membuat pengakuan kepada saksi kalau Termohon baru saja memukul Pemohon hingga gigi Pemohon copot;
- 15 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah sepele saja seperti Pemohon terlambat mengangkat telpon dari Termohon bisa memicu pertengkaran, dan terkadang karena masalah anak Pemohon (anak tiri Termohon) yang diantar pulang dari sekolah ke rumah ibunya, Termohon cemburu kepada mantan istri Pemohon;
- 20 - Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon saling curiga, dan sekarang Pemohon tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 9 bulan sampai sekarang;
- 25 - Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar;
- 30

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Saksi 2.** Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Termohon, dengan pakaian Pemohon robek-robek karena dicakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sering mengadu kepada saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon kembali bertengkar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Termohon, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat xxxxxxxxxx telah  
5 memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar  
pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor  
xxxxxxxxxxx tanggal 9 November 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4  
dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan  
demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya*  
10 beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi  
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula  
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut  
15 akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan  
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat  
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon  
20 dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena  
Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati  
Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina  
rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud  
Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)  
25 dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini  
adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ada awalnya rukun dan  
harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai tidak rukun dan harmonis,  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon  
30 tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon  
seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam  
rangka membina rumah tangga yang harmonis, Termohon sering melakukan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada Pemohon, seperti Termohon sering memukul dan menggigit Pemohon, sehingga Pemohon mengalami luka dan memar dibagian badan Pemohon, dan sejak tanggal 23 Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;

5 Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap  
10 pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo  
15 Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang tercatat di Kantor Urusan  
20 Agama Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar,, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara  
25 ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah  
30 memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara  
5 terus menerus disebabkan kecemburuan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

10 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

- 15 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;  
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena masalah yang sepele;  
- Bahwa selama berpisah sejak 9 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami  
20 istri;  
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga  
25 Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh  
30 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



sekitar ... hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 berbunyi :

- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم  
Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya  
5 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
10 menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Erinaldi bin Miswar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Erike Marni binti Nazwirman**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 15 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi  
20 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Wartinas, B.A.** sebagai Panitera  
25 Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zurniati**  
Hakim Anggota

**Mursyida, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pyk



**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Wartinas, B.A.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 640.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp 756.000,00**

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);